



**PUTUSAN**

**Nomor 211 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. ASURANSI PURI ASIH**, beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 165-167 Jakarta Timur 13140, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Asuransi Puri Asih Nomor 51, tanggal 11 September 2011, diwakili oleh Agus Harlen Sitorus, S.E., M.M., A.A.I.J., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Wisma Bumi Asih Jaya, Jalan Matraman Raya Nomor 165-167 Jakarta Timur 13140, Pekerjaan Direktur Utama PT. Asuransi Puri Asih, selanjutnya memberi kuasa kepada Fadjar Marpaung, S.H., M.H dan Vicky Puspawardana, S.H, keduanya Advokat / Pengacara pada Law Office Fadjar Marpaung & Partners, berkantor di Gedung Gamalama, Jalan Bangka Raya Nomor 3A Lt. 2, Kemang, Jakarta Selatan 12100, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 033/SK-FM&P/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Jakarta Pusat, dalam hal ini berdasarkan Pasal 55 jo. Pasal 10 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan kedudukan hukumnya digantikan **DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN**, berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No.1-4, Jakarta 10710, yang untuk selanjutnya diwakili Muliaman D. Hadad, dalam jabatan selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, memberi kuasa kepada : Luthfy Zain Fuady, Mufli Asmawidjaja, Ceceh Harianto, Nizma Dilla, Tri Wanty Octavia, Sri Wahyuni, Theresia Septrina, Reny Yuanita, Rakhman Ricardo, Wahid Hakim Siregar dan Brahma Setyowibowo, semuanya Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berkantor di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No.1-4, Jakarta 10710,

Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor. 211 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SKUOJK.01/2013,  
tanggal 6 November 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan :

Bahwa yang menjadi Objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang diterbitkan TERGUGAT berupa Surat Keputusan Nomor : KEP-337/KM.10/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian atas PT. Asuransi Puri Asih ;

Dasar Dan Alasan Gugatan :

Bahwa adapun alasan menjadi dasar Gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang asuransi kerugian (Perusahaan Asuransi Umum) yang didirikan pada tanggal 27 Juni 1958 berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1958 No.49 Tambahan Nomor 396 *juncto* Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Mei 1958 Nomor 49 Tambahan Nomor 396 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 20 Juli 1999 Nomor :C13214.HT.01.04-TH.99 dan kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 27 Desember 2007 Nomor 110 yang dibuat dihadapan H. Rizul Sudarmadi, SH. Notaris di Jakarta didaftarkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2007 Nomor :W7-01.10-370 (terlampir) ;
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat (Menteri Keuangan) Nomor: KEP-337/KM.10/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa baru diterima Penggugat pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012, dan oleh karenanya Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)



hari untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan pada Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Oleh karenanya Gugatan Penggugat selayaknya dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan Penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, oleh karenanya gugatan *aquo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan merasa dirugikan dengan adanya Surat obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Puri Asih (Penggugat) yang diterbitkan oleh Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan *aquo* sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi" ;
5. Bahwa Penggugat adalah perusahaan asuransi umum yang baik, sehat dan masih dapat berjalan sebagaimana umumnya perusahaan perasuransian dalam hal asuransi kerugian, yang mana dalam hal ini tingkat premi yang baik dan masih dapat membayar dan/atau menyelesaikan kewajiban pembayaran klaim para nasabahnya dan tidak merugikan pemerintah, masyarakat dan/atau perusahaan lain baik dalam bidang perasuransian maupun perusahaan lainnya serta menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2008 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yang kemudian diubah dengan perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008. Terutama yang berkaitan dengan modal perusahaan asuransi yaitu Pasal 6B ayat (1) yang menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi harus memiliki modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ay dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. paling sedikit sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010 ;
  - b. paling sedikit sebesar Rp.70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2012;
  - c. paling sedikit sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2014 ;
7. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut diatas. banyak perusahaan yang menentang terutama Perusahaan Asuransi yang memiliki pasar dan modal kecil sehingga mau tidak mau perusahaan dimaksud dicabut izin usahanya ditutup atau tidak beroperasi lagi, hal tersebut menyebabkan kemunduran perekonomian nasional dan taraf hidup orang banyak khususnya pekerja/karyawan yang bekerja mencari nafkah di perusahaan-perusahaan tersebut yang kemudian menjadi pengangguran. Olehkarenanya hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dan asas umum pemerintahan yang baik dan hal tersebut diatur pada Pasal 3 Undangundang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1) tentang Pemerintah Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) butir b tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan termasuk juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) yang dikutip berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dan ayat (4) yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional ;
8. Bahwa adapun dampak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut sangat mempengaruhi kinerja pasar khususnya PT. Asuransi Puri Asih

Halaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor. 211 K/TUN/2015



(Penggugat), terutama berkaitan dalam menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan perasuransian maupun badan usaha milik Negara untuk kerjasama dibidang Reasuransi ;

9. Bahwa untuk mengantisipasi dampak peraturan dan teguran tersebut diatas maka sejak tanggal 30 Juni 2011 Direksi PT. Asuransi Puri Asih (Penggugat) memutuskan untuk menghentikan Pemasaran/ Penjualan dengan pertimbangan bahwa potensi resiko yang ditanggung oleh perusahaan sangat besar, maka dengan dihentikannya Pemasaran maupun Penjualan oleh Penggugat mulailah munculsanksi berupa suratperingatan/tegoran yang diikuti dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang kemudian Pencabutan Izin Usaha oleh Tergugat ;
10. Bahwa perlu Penggugat sampaikan akibat diberikannya sanksi berupa surat peringatan/tegoran dan pada akhirnya diberikan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh Tergugat maka Penggugat tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya pada umumnya. Padahal nyatanya Penggugat adalah perusahaan dalam bidang asuransi kerugian yang sangat baik (*going concern*) terbukti tidak adanya complain/keluhan dari nasabah/tertanggung/pemegang polis mengenai permohonan pembayaran klaim dan/atau penebusan polis. Oleh karenanya Penggugat sebenarnya masih layak dan sehat untuk menjalankan usahanya ;
11. Bahwa Perlu juga Penggugat sampaikan mengingatkan pasar Penggugat sudah mulai terganggu akibat dari Peraturan pemerintah tersebut, dan untuk memperjuangkan dan mempertahankan masa depan Penggugat termasuk masa depan para karyawan yang begitu banyak maka Direks Asuransi PT. Asuransi Puri Asih sejak bulan April 2010 mulai mencari startegi dengan cara mencar investor yang mana dapat diuraikan dibawah ini sebagai berikut :
  - a. Calon Investor pertama, PT. Bakti Capital Investama (BCI) rencana membeli sebagian saham Penggugat sudah tahap MoU setelah dilaporkan kepada Kepala Biro Perasuransian pada bulan Maret 2010 namun Gagal;
  - b. Calon Investor kedua PT. Asuransi Infra Asia (AIA) ingin melakukan Penggabungan Usaha (Merger) sudah sampai tahap MoU setelah dilaporkan kepada Kepala Biro Perasuransian melalui Surat No.:256/PA/DIRUT/IX/2010 tanggal 28 September 2010 namun rencana merger gagal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Calon Investor ketiga, PT. Asuransi Kresna Life membeli saham Penggugat seluruhnya sudah tahap MoU dan dilaporkan kepada Kepala Biro Perasuransian pada bulan Maret namun gagal;
  - d. Calon Investor keempat PT. Buana Alam Makmur, tahap pernyataan minat dan dalam proses Due Diligence namun membatalkan;
  - e. Calon Investor Kelima, PT. Dian Intan Perkasa tahap pernyataan minat namun Kepala Biro Perasuransian mengirimkan Surat No. S-4593/BL/2012 tanggal 19 April 2012 yang isinya bahwa PT. Asuransi Puri Asih dalam proses Pencabutan ijin usaha;
  - f. Calon Investor keenam PT. Panin Insurance Tbk tahap peninjauan kerjasama dan dilaporkan Kepada Biro Perasuransian melalui Surat No.:054/PA/DIRNI/2012 tanggal 12 Juni 2012 belum ada keputusan dari investor, Tergugat mencabut ijin usaha PT. Asuransi Puri Asih (Penggugat) ;
12. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, sampai dengan gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat masih dapat dan mampu menjalankan kegiatan usaha dibidang Asuransi Kerugian hal ini dibuktikan dengan adanya minat para investor untuk bekerjasama bahkan untuk menanamkan Modalnya kepada Penggugat, hal ini dibuktikan dengan beberapa calon Investor termasuk Panin Insurance telah melakukan Pemeriksaan (*due diligence*) termasuk telah menunjuk Konsultan dari Da Silvia, Subandi, Suhardiadi, untuk melakukan *Due Diligence* terhadap Penggugat ;
  13. Bahwa para investor tersebut yang tadinya sangat serius untuk berkerja sama termasuk menanamkan modalnya, namun setelah adanya dan/atau beredarnya informasi bahwa Tergugat akan mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pencabutan Izin Usaha di bidang asuransi kerugian terhadap PT. Asuransi Puri Asih (Penggugat) maka satu persatu Calon Investor tersebut menjadi tidak serius bahkan membatalkan untuk menanamkan modal/menjadi investor ;
  14. Bahwa Penggugat telah membuat surat secara resmi tentang kehadiran dan keseriusan para Investor tersebut dengan Surat Nomor 061/PA/DIR/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012, tentang meminta waktu Tergugat untuk bertemu dengan para Direksi Perusahaan (Penggugat) termasuk para Pemegang Saham pada hari selasa, tanggal 17 Juli 2012 jam 10.00 WIB namun tidak ada jawaban dari Tergugat ;

Halaman 6 dari 26 halaman. Putusan Nomor. 211 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dengan tidak dijawabnya permohonan Penggugat tersebut dan ternyata pada tanggal 6 Juli 2012 telah dibuatnya surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-337/KM.10/2012, tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian atas PT. Asuransi Puri Asih yang Surat Pemberitahuannya dibuat dengan Nomor S-8928/BU2012 dan diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 23 Juli 2012 dan diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 24 Juli 2012 ;
16. Bahwa sehubungan dengan tidak dijawabnya permohonan Penggugat tersebut, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha oleh Tergugat, maka Penggugat menganggap sikap arogan dan sewenang-wenangnya Tergugat selaku Pejabat Negara yang tidak memegang prinsip dan asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu sesuai dengan asas kecermatan yang pada intinya menyatakan bahwa sesuatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, oleh karenanya Tergugat tidak secara cermat meneliti dan tidak juga mau mendengarkan apa yang ingin disampaikan Penggugat bahwa perusahaan Penggugat adalah perusahaan yang baik, exist, akuntabel tidak bermasalah dalam hal penyelesaian klaim dan/atau penebusan poils, hanya semata-mata karena peraturan pemerintah tentang penambahan modal ;
17. Bahwa Penggugat perlu sampaikan bahwa Permasalahannya hanya timbul dari akibat dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 yang kemudian di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yaitu perihal ketentuan penambahan modal dan telah Penggugat upayakan dengan masuknya calon investor guna menambahkan modal sesuai aturan hukum yang berlaku. Akan tetapi Tergugat malah memberikan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang di ikuti Pencabutan Izin Usaha. Oleh karenanya Penggugat menganggap Tergugat sangat tidak adil dan telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1) tentang Pemerintah Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) butir a dan b tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat karena



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat itu dikarenakan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

18. Bahwa sehubungan dengan sikap Tergugat yang tidak mau menjawab Permohonan Penggugat dimaksud mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Majelis yang memeriksa Perkara tersebut mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat (Menteri Keuangan) Nomor : KEP-337/KM.10/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian atas PT. Asuransi Puri Asih agar Penggugat ada kesempatan untuk mencari Investor yang masuk guna penambahan modal yang ditetapkan oleh perundang-undangan dan juga agar Penggugat dapat beroperasi dalam keadaan semula untuk dapat menjual polis asuransi kerugian yang merupakan maksud dan tujuan kegiatan perusahaan asuransi kerugian Penggugat yaitu memperoleh pendapatan dari penjualan polis/premi asuransi kerugian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta serta bukti-bukti autentik sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha yang diterbitkan Tergugat dinyatakan Batal atau Tidak Sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha yang diterbitkan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat ;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor KEP-337/KM.10/2012 tertanggal 6 Juli 2012 tentang pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian atas PT. Asuransi Puri Asih selama proses perkara berjalan sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) ;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Nomor : KEP-337/KM-10/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Kerugian atas PT. Asuransi Puri Asih ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : KEP-337/KM-10/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Kerugian atas PT. Asuransi Puri Asih ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor :177/G/2012/PTUN-JKT., Tanggal 15 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohon oleh Penggugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 142/B/2013/PT.TUN.JKT., Tanggal 20 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 1 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 10 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor :177/G/2012/PTUN-JKT.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 25 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 6 November 2013 ;

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat keberatan atas Putusan *Judex Facti*, karena putusan tersebut tidak disertai alasan pemberian alasan yang cukup (*neit voldoende gemotiveerd*) sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang. Pertimbangan hukum yang menjadi alasan *Judex Facti* untuk menetapkan Putusannya yang dikutip dibawah ini berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 177/G/2012/PTUN.JKT tanggal 15 April 2013 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak dan satu saksi serta satu saksi ahli dari Penggugat, serta Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil putusannya, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohon banding haruslah dikuatkan ;

- 1.1. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut terbukti hanya didasarkan pertimbangan hukum yang sangat sumir yaitu hanya dengan menyatakan bahwa Putusan *Judex Facti* dalam Perkara *a quo* telah tepat dan benar tanpa menjelaskan lebih lanjut, dengan begitu saja

Halaman 10 dari 26 halaman. Putusan Nomor. 211 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil alih alasan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan fakta mana yang dalam Memori Banding Pemanding sekarang Pemohon Kasasi ;

- 1.2. Bahwa atas pertimbangan hukum yang demikian Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak memenuhi persyaratan hukum tentang keharusan adanya pemberian alasan yang cukup bagi suatu putusan. Pertimbangan hukum tersebut diatas jelas hanya merupakan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding belaka dan bertentangan dengan keharusan hukum karena sama sekali tidak diberikan alasan hukum sedikitpun atas dasar apa kesimpulan itu dibuat ;
- 1.3. Dengan pertimbangan semacam itu Pemohon Kasasi ataupun siapa saja yang membaca Putusan *Judex Facti* tidak dapat mengetahui alasan Hakim untuk sampai pada kesimpulan tersebut, karena didasarkan penerapan hukum yang tidak benar dan harus dibatalkan ;
- 1.4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi harus mempertimbangkan Memori Banding dari Pemanding tanggal 6 Mei 2013 yang diajukan oleh Pemanding sekarang Pemohon Kasasi. Dalam Memori Banding itu telah diajukan keberatan-keberatan yang sangat prinsipil terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimaksud, namun demikian Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding sama sekali tidak menanggapi isi Memori Banding dari Pemanding sekarang Pemohon Kasasi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, apa lagi mempertimbangkannya ;
- 1.5. Bahwa oleh karena itu berdasar hukum Putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum karena merupakan putusan yang sepihak hanya untuk kepentingan Termohon Kasasi, dengan demikian putusan *Judex Factia quo* harus dibatalkan sebagaimana ditentukan dan diputuskandalam
  - a. Ketentuan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

" segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ";



b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492K/ Sip/1970 tanggal 16 Febuari 1972 yang menyatakan :

" Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu suatu putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali balk mengenai fakta-faktanya maupun mengenai hal pengetrapan hukumnya tents menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja " ;

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 638/Sip/ 1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

" Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan " . ;

1.6. Bahwa karena Memori Banding PEMBANDING sekarang Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan dalam Putusan *Judex Facti* maka Memori Banding tersebut Pemohon Kasasi sampaikan dengan catatan dan perubahan seperlunya sebagai Memori Kasasi dan dengan segala hormat dan mohon agar dipertimbangkan secukupnya.

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mana diambil alih oleh *Judex Facti* sebagai Pertimbangan Putusan Tingkat Banding, tanpa memeriksa alasan-alasan hukum keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding dalam Memori Banding, dalam Pertimbangan Hukumnya.

Adapun alasan-alasan hukum keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat dalam Memori Banding yang tidak diperiksa oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam Pertimbangan Hukumnya adalah sebagai berikut :

I. Terhadap Putusan No. 177/G/2012/PTUN-JKT Tertanggal 15 April 2013.

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya halaman 61, mengenai aspek prosedural penerbitan Surat Keputusan (objek sengketa), yang pada pokoknya menyatakan :  
....., bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang



diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana ketentuan pasal 6 B ayat (1) Juncto Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan dihubungkan alat bukti surat yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;

Pertimbangan hukum tersebut di atas tidak tepat, karena :

- a. Pertimbangan hukum *Judex Facti* hanya terfokus pada formalitas Surat Keputusan objek sengketa tanpa menguji dan mempertimbangkan apakah esensi Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku utamanya Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian ;
- b. Kendati dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 56 dan 57 telah mempertimbangkan segi kewenangan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha asuransi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan mengutip ketentuan Pasal 10 junto Pasal 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Memang benar kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha asuransi Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat ada pada Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat, namun dalam implementasinya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menyimpang dari isi dan maksud diberikannya wewenang tersebut dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Seyogyanya *Judex Facti* tidak larut pada asumsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang dengan dalih berwenang mencabut izin usaha asuransi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat karena kekurangan modal usaha sendiri (yang berarti fungsi pengawasannya lebih dominan daripada pembinaan), akan tetapi seyogyanya lebih fokus kepada sejauh mana tindakan



Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam melakukan pembinaan tersebut antara lain apakah sudah memberi saran dan pendapat agar Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tetap dapat mempertahankan dan melaksanakan usahanya dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi nasional melalui bidang perasuransian ;

- c. Konkritnya, pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 57 s/d 60 yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan membandingkannya dengan fakta hukumnya (pertimbangan hukum halaman 59 dan 60), jelas tidak relevan karena hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ;
- d. Padahal, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 itu sendiri belum layak diterapkan dalam kasus Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ini, sehingga tidak relevan dijadikan acuan prosedural penerbitan Surat Keputusan objek sengketa. Menurut Keterangan Ahli (Prof. DR. Adler Haymans Manurung, S.E., S.H, M.E.) yang di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa :
- Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 belum ada kajian akademiknya dan perlu dilakukan studi akademis ;
  - Apabila suatu Perusahaan Asuransi melakukan pelanggaran, maka Pemerintah tidak langsung mencabut izin usahanya namun terlebih dahulu melakukan pembinaan ;
- e. Sejalan dengan Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian memang mengisyaratkan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat memiliki tugas dan wewenang membina usaha asuransi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat agar mampu berkompetisi secara sehat baik di tingkat nasional, regional maupun global. Akan tetapi implementasinya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak



boleh menyimpang dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa, dengan dalih hanya semata-mata menurut ketentuan normatif dan mengesampingkan aspek prosedural-nya. Dan anehnyadiikuti saja oleh *Judex Facti* ;

- f. Kendati ketentuan normatifnya terkesan rekayasa/dipaksakan (misalnya ketentuan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 belum ada kajian akademiknya dan perlu dilakukan studi akademis terlebih dahulu), namun sejak Tahun 2010 Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tetap beritikad baik, optimis dan terus berusaha untuk mempertahankan keberadaan usaha perasuransianya dan demi masa depan karyawannya dengan terus mencari investor yang bersedia dan serius bekerjasama menanamkan modalnya di Perusahaan Asuransi Puri Asihmilik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagaimana posita gugatan Penggugat butir 11 sampai dengan 14. Bahkan Surat Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat Nomor : 061/PA/DIR/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang meminta waktu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk bertemu dengan Para Direksi Perusahaan (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) termasuk Para Pemegang Saham pada hari Selasa tanggal 17 Juli jam 10.00 WIB sama sekali tidak ada jawaban dan tanggapan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat. Dan ternyata Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sudah menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa pada tanggal 6 Juli 2012, dan ironisnya lagi baru Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat terima secara nyata pada tanggal 24 Juli 2012. Namun hal yang demikian itu luput dari pertimbangan hukum *Judex Facti* ;
- g. Apapun dalihnya, pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 59 dan 60 yang hanya mengikuti alur cerita Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang seolah-olah penerbitan Surat Keputusan objek sengketa sudah prosedural, adalah pemutar-balikan fakta bahwa alasan pencabutan izin usaha asuransi Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat karena kekurangan modal usaha. Padahal fakta yang tidak terbantahkan menunjukkan



bahwasahaPemohonKasasi/Pembanding/Penggugat dalam Bidang Asuransi Kerugian sangat baik (*going concern*) terbukti tidak pernah ada komplain/keluhan dari nasabah/tertanggung/pemegang polis mengenai pembayaran klaim dan/atau penebusan polis, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat masih layak dan sehat untuk menjalankan usahanya ;

Perlu ditegaskan, kendati Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mendalilkan bahwa ada terdapat beberapa pengaduan dari nasabah/tertanggung/pemegang polis bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak melakukan pembayaran klaim dan/atau penebusan polis, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melanggar tata kelola perusahaan asuransi, namun dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat karena tidak ada satupun Putusan Pengadilan Negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terbukti tidak melakukan pembayaran klaim dan/atau penebusan polis para nasabah/tertanggung/pemegang polis. Dengan demikian, dalil tersebut tidak dapat dijadikan dalil pembenar bahwa usaha asuransi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kekurangan modal usaha ;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* khilaf bahkan keliru dalam menguji aspek prosedural penerbitan Surat Keputusan (obyek sengketa),maka penerapan hukumnya keliru sehingga pertimbangan hukum *Judex Factiaquo* layak dikesampingkan dan dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Dahulu Pembanding/Dahulu Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* putusannya halaman 63 alinea kedua, mengenai materi substansi atau isi Keputusan (objek sengketa), yang pada pokoknya menyatakan :

....., dari seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian *Juncto*



Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat dan beralasan hukum dinyatakan ditolak ;

Pertimbangan hukum tersebut tidak tepat, karena :

- a. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* hanya terfokus pada ketentuan normatif dan bunyi harfiah dan Pasal 6 b ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian *Juncto* Pasal 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian saja, dan tidak mempertimbangkan secara cermat fakta yuridisnya, dalam arti implikasi Pasal 6 b ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 jo Pasal 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 *a quo* (tidak menutup kemungkinan implementasinya ada unsur rekayasa dan pemaksaan kehendak bahkan dengan cara yang sewenang-wenang) ;
- b. Bahwa penerapan Pasal 6 b ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 *Juncto* Pasal 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 *a quo* tidaklah tepat dan terkesan dipaksakan sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 61 s/d 62, seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yakni Laporan Keuangan Perusahaan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Per 31 Desember 2012 & 2011 sebagaimana Laporan Auditor Independen Drs. Wirawan & Rekan, yang isinya antara lain " ...dst...dst... bahwa Perusahaan akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya" (Bukti Tambahan P-28) dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan itikad baik telah mengirim Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Kerugian Konvensional Per 31 Desember Tahun 2012 & 2011 kepada Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding/Tergugat yang mana pada halaman 5 angka V. Rasio Kesehatan Keuangan huruf a. Batas Tingkat Solvabilitas Per 31



Desember 2012 & 2011 dalam Laporan tersebut ada peningkatan yang tajam, Rasio Pencapaian Sovabilitas dari Tahun 2011 sampai Tahun 2012, yaitu pada Tahun 2011, Rasio Pencapaian Sovabilitas sebesar -58.17% (minus lima puluh delapan poin tujuh belas persen) dan meningkat tajam pada Tahun 2012, Rasio Pencapaian Sovabilitas menjadi sebesar 329.77% (tiga ratus dua puluh sembilan poin tujuh puluh tujuh persen) sebagaimana Surat Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 April 2013 (Bukti Tambahan P-29) serta Laporan Keuangan Pemohon Kasasi/Pembandjng/Penggugat Per 31 Desember 2012 & 2011 diumumkan kepada masyarakat melalui Media Harian Ekonomi Neraca tanggal 30 April 2013 pada halaman 11 (Bukti Tambahan P-30) ;

- c. Bahwa atas dasar hal sebagaimana uraian pada huruf (b) diatas, yang mana posisi neraca keuangan Perusahaan Pemohon Kasasi/Dahulu Pembanding/Dahulu Penggugat dalam keadaan sehat, sudah ada investor yang berminat untuk membelisaham PT. Asuransi Puri Asih (*In Casu* Pemohon Kasasi) sebagaimana Surat Pernyataan Minat untuk membeli saham PT. Asuransi Puri Asih (*In Casu* Pemohon Kasasi) (Vide Bukti P-27) serta sudah dilaporkan kepada Termohon Kasasi Dalam Rangka Usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk memenuhi persyaratan Pasal 6 b ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang berbunyi Perusahaan Asuransi harus memiliki modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 b ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Paling sedikit sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010 ;
  - b. Paling sedikit Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2012 ;
  - c. Paling sedikit sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2014 ;
- d. Namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum diatas, dan hanya mengikuti alur normatif-nya saja dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Pasal 6 b ayat (1)



Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian ;

- e. Bahwa atas uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka seharusnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya harus menguji keabsahan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* tidak hanya sekedar ketentuan normatifnya saja, akan tetapi aspek substansi-nya juga harus dipertimbangkan antara lain :
- Apakah Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;
  - Pada waktu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa sudah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* ;
- f. Bahwa selain hal sebagaimana tersebut diatas, penerapan Pasal 6 b ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 *Juncto* Pasal 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 *a quo* jelas dipaksakan dan ada tendensi atau tujuan lain dan maksud diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, yakni dengan sengaja mematikan secara pelan-pelan usaha-usaha perasuransian milik Warga Negara Indonesia (Pribumi) utamanya milik Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat agar tidak mampu bersaing baik secara nasional dan regional apalagi berkompetensi secara global dengan usaha-usaha perasuransian milik asing. Dengan kata lain, gulung tikarnya usaha-usaha perasuransian milik Warga Negara Indonesia (Pribumi) maka akan bermunculanlah usaha-usaha perasuransian milik asing, sehingga dikhawatirkan perekonomian nasional didominasi/dikuasai asing ;
- g. Bahwa terlebih lagi, perberlakuan Undang-Undang No. 81 Tahun 2008 secara akademik belum tepat. Ternyata *Judex Facti* juga mengesampingkan Keterangan Ahli (Prof. DR. Adler Haymans Manurung, S.E, S.H, M.E) yang di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa :



- Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 belum ada kajian akademiknya dan perlu dilakukan studi akademis ;
  - Apabila suatu Perusahaan Asuransi melakukan pelanggaran, maka Pemerintah tidak langsung mencabut izin usahanya namun terlebih dahulu melakukan pembinaan ;
- h. Bahwa Keterangan Ahli (Prof. DR. Adler Haymans Manurung, S.E, S.H, M.E) tersebut diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang mengisyaratkan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat memang memiliki tugas dan wewenang membina usaha asuransi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat agar mampu berkompetisi secara sehat baik di tingkat nasional, regional maupun global. Akan tetapi tidak boleh bertindak sebaliknya, dengan dalih hanya semata-mata menurut ketentuan normatif, Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa dengan mengesampingkan aspek substansial-nya. Dan anehnya diikuti saja oleh *Judex Facti* ;
- i. Bahwa sejak Tahun 2010 demi kelangsungan hidup usaha dari Perusahaan Asuransi Puri Asih dan demi masa depan karyawannya, Pemohon Kasasi/Dahulu Pembanding/Dahulu Penggugat dengan itikad baik terus mencari investor yang bersedia dan serius bekerjasama menanamkan modalnya di Perusahaan Asuransi Puri Asih milik Pemohon Kasasi/Dahulu Pembanding/Dahulu Penggugat (Vide Bukti P-27). Bahkan Surat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Nomor : 061/PA/DIR/V1.1/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang meminta waktu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk bertemu dengan Para Direksi Perusahaan (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) termasuk Para Pemegang Saham pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 jam 10.00 WIB saja sama sekali tidak ada jawaban dari Tergugat hingga terbit Keputusan objek sengketa. Namun hal demikian juga dikesampingkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya ;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* khilaf bahkan keliru dalam menguji aspek substansial Surat Keputusan (objek sengketa) dan tidak mempertimbangkan usaha-usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/



Penggugat dalam memenuhi ketentuan normatif yang disyaratkan dan upaya mempertahankan keberadaan usaha perasuransian berikut masa depan para karyawannya sejak tahun 2010 sebagaimana uraian fakta hukum diatas hingga terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa, maka penerapan hukumnya keliru sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* layak dikesampingkan dan dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya halaman 63 alinea ketiga, yang pada pokoknya menyatakan :

..... bahwa terhadap dalil Penggugat dan keterangan Ahli bahwa apabila Pemerintah melakukan pembinaan hanya dikarenakan peraturan permodalan sehingga izin usaha dicabut, seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor : 81 Tahun 2008 belum tepat diberlakukan dan terlebih dahulu ada kajian akademiknya, mengenai hal tersebut bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya akan tetapi merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengujinya Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang ;

Pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas adalah tidak cermat dan tidak tepat, karena mencampuradukkan antara proses gugatan/sengketa Tata Usaha Negara dengan proses uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Faktanya antara lain adalah :

- a. Bahwa dalam proses gugatan/sengketa Tata Usaha Negara dibatasi tenggang waktunya pengajuan gugatannya yakni 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan objek sengketa (vide Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;
- b. Jika untuk mengetahui daya laku atau keabsahan diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus terlebih dahulu diuji materiil di Mahkamah Agung, yang tentunya memakan waktu yang relatif lama, maka sudah dapat dipastikan bahwa tenggang waktu sebagaimana tersebut pada huruf a di atas akan terlewati (gugatan kadaluwarsa), sehingga maksud diajukannya gugatan/sengketa ini akan menjadi sia-sia ;



- c. Seyogyanya *Judex Facti* dapat mempertimbangkan Keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 belum ada kajian akademiknya dan perlu dilakukan studi akademis dan apabila suatu Perusahaan Asuransi melakukan pelanggaran, maka Pemerintah tidak langsung mencabut izin usahanya namun terlebih dahulu melakukan pembinaan ;  
Pembinaannya adalah melalui penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;
- d. Secara *legal rationing* saja dapat dipahami bahwa agar peraturan perundang-undangan itu dapat diberlakukan secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan kajian atau studi akademisnya terlebih dahulu, untuk menghindari adanya penyimpangan atau inkonsistensi dalam implementasinya ;
- e. Jika saja setiap peraturan perundang-undangan yang dijadikan sarana/dasar/alasan pengujian terhadap keabsahan suatu keputusan objek sengketa Tata Usaha Negara diterapkan hanya secara harfiah tanpa disaring lagi dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka harapan terwujudnya suatu keadilan hukum akan semakin jauh panggang dari api ;  
Tidaklah berlebihan kiranya disampaikan bahwa ada benarnya adagium yang menyatakan bahwa " Hakim bukanlah corong undang-undang " ;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* khilaf bahkan keliru karena tidak cermat dan tidak tepat dalam menguji Surat Keputusan (objek sengketa) karena tidak mempertimbangkan faktahukumbahwa Surat keputusan obyek sengketaa *quo* juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yana Balk (AAUPB), maka penerapan hukumnya keliru sehingga pertimbangan hukum *Judex Factia quolayak* dikesampingkan dan dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat kasasi ;

Dalam Penundaan :

1. Bahwa terbukti pertimbangan hukum *Judex Factie* tidak cermat dan tidak tepat. Sama sekali tidak mempertimbangkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa, dan *Judex Facti* terlalu cepat menyimpulkan bahwa Surat Keputusan (objek sengketa) tidak mengandung cacat hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya



perkara. Sehingga jelas berakibat terhadap putusannya pun juga tidak tepat. Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak cermat dan tidak tepat *a quo* layak dikesampingkan ;

1.1. Bahwa padahal, selama persidangan berlangsung diperoleh fakta yang tidak terbantahkan :

a. Bahwa dalil permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan. (objek sengketa) dalam perkara ini sudah sesuai Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang dalam Penjelasannya menyatakan pada pokoknya bahwa :

Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut jika:

a) Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; atau

b) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

b. Bahwa atas hal sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas, jelas terdapat kepentingan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang sangat mendesak, yaitu Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat akan kehilangan usaha asuransi yang berdampak sosial yakni PHK kepada ratusan karyawan dan tentunya mereka akan kehilangan satu-satunya sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga, dan yang jelas akan menambah pengangguran. Dan oleh karenanya Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Oleh karenanya, maka permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan (objek sengketa) *a quo* layak dipertimbangkan dan dikabulkan ;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* khilaf dan keliru dalam menguji Surat Keputusan (objek sengketa) karena sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa permohonan penetapan penundaan pelaksanaan obyek sengketa telah sesuai ketentuan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka penerapan hukumnya keliru, sehingga secara keseluruhan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* layak dikesampingkan dan dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi ;

Kesimpulan :

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa selain penerapan hukumnya keliru dan tidak tepat, pertimbangan hukum *Judex Facti* juga tidak cermat, dalam arti *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup adil berazaskan keseimbangan, karena sama sekali tidak membaca Replik dan Kesimpulan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat apalagi mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Berarti keberpihakan *Judex Facti* kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat nyata benar, sehingga ditolaknya gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam diktum putusannya dicarikan pertimbangan hukum yang menguntungkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat ;

Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Agustus 2013 Nomor : 142/B/2013/PT.TUN.JKT *Juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 April 2013 : 177/ G/ 2012 / PTUN-JKT tersebut layak dibatalkan oleh Majelis Tingkat Kasasi ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan :

Bahwa Penggugat sudah tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Penggugat tidak dapat mengatasi seluruh penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dalam jangka waktu perbaikan di mana sebelumnya Penggugat telah diberikan Sanksi Peringatan Pertama, Kedua dan Ketigayang kemudian ditindaklanjuti dengan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dan Penegasan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,

Halaman 24 dari 26 halaman. Putusan Nomor. 211 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT. ASURANSI PURI ASIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## **MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:PT. ASURANSI PURI ASIH tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015, oleh H. Yulius, SH., MH. Hakim

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor. 211 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.dan Dr.H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

ttd./ .

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.,

Ketua Majelis,

ttd./

H. Yulius, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp.489.000,00
Jumlah .....	Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Joko Agus Sugianto, S.H

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

NIP. 220000754.